

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmad dan Hidayahnya, Rencana Strategis (Renstra) khususnya Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep periode 2016-2021, Kantor Kecamatan Rubaru menyusun Rencana Strategis untuk periode 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rubaru berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Rubaru yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, dalam pelaksanaannya nanti diharapkan semua unsur pimpinan dan pelaksana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dibutuhkan pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap muatan Renstra sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Sehingga apabila nantinya diperlukan perubahan, dapat dilakukan revisi muatan Rencana Strategis dengan tidak merubah tujuan Kantor Kecamatan Rubaru yang telah ditetapkan untuk periode 2016-2021.

Diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagaimana acuan dalam pengembangan dan perencanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sumenep, Mei 2016

CAMAT RUBARU



ARIF SUSANTO, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750831 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Rubaru ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rubaru guna

mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Rubaru ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Rubaru;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya Kecamatan Rubaru
 1. Kepegawaian
 2. Pejabat Struktural dan Fungsional
 3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama
 4. Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi

2.3 Tantangan dan Peluang

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2016
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Isu-isu strategis.

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Rubaru
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KENERJA KECAMATAN RUBARU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Sumenep didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep : Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Camat mempunyai tugas ;

- Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat , dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan kegiatan Kecamatan ;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan , pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan ;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
- Penyelenggaraan tata usaha kecamatan ;
- Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;
- Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan ;
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;
- Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Program PerencanaandanKeuangan mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggraan anggaran satuan kerja;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dang anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam menyusun rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- Menyelenggarakan system informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan kelurahan ;
- Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan ;

- Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan Aset;
- Menginventarisasi kekayaan kecamatan, desa dan kelurahan serta sarana dan prasarana umum;
- Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab pemerintah daerah;
- Mengumpulkan mengolah mensistimasi dan memelihara data barang;
- Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi desa dan kelurahan kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya ;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;

- Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- Menghimpun dan mengolah data dan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagaakerjaan dan kemasyarakatan;
- Membanmtu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan MasyarakatDesamempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan, dan pengendalian perencanaan lingkungan;
- Mengusulkan perencanaan rehap bangunan sekolah, peningkatan jalan desa serta mengusulkan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa;
- Memberikan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) izin mendirikan bangunan (IMB) dan penerangan jalan Umum (PJU);
- Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi drainase dan air bersih dan air minum;
- Melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) serta rencana pengelolaan lingkungan (RKL);
- Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;

6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan;
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
9. Kasubag Program Perencanaan dan Keuangan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rubaru dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rubaru

2.2. Sumberdaya Kecamatan Rubaru

a. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Rubaru adalah 31 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 29 orang dan perempuan 2 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Rubaru terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV	:	2	orang
Golongan III	:	6	orang
Golongan II	:	15	orang
PHL/PTT	:	0	orang
Sukwan	:	<u>6</u>	orang
Jumlah	:	30	orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 2	:	1	orang
Sarjana Strata 1	:	6	orang
D-3	:	-	orang

SLTA	:	23	orang
SLTP	:		orang
SD	:	<u> </u>	- orang
Jumlah	:	31	orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III	:	1	orang
Adum/Diklatpim IV	:	<u>2</u>	orang
Jumlah	:	3	orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Rubaru terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1	orang
Eselon III b	:	1	orang
Eselon IV a	:	5	orang
Eselon IV b	:	<u>2</u>	orang
Jumlah	:	9	orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Rubaru terdiri dari :

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;

3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
5. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
7. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran,

Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Rubaru meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- 1) Rumah Dinas Camat
- 2) Pendopo Kecamatan
- 3) Perkantoran Satu Atap
- 4) Ruang Piket
- 5) Ruang Kerja Camat
- 6) Ruang Kerja Sekretariat
- 7) Ruang Kerja Seksi
- 8) Ruang Operator Komputer dan data
- 9) Ruang Pelayanan
- 10) Mushola
- 11) Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Rubaru yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat 1(satu)buah dengan rincian :

- 1 unit Izuzu Panther

Roda dua 6 (enam) buah dengan rincian :

- 3 unit Honda Revo Tahun 2005
- 1 unit Supra 125
- 3 unit Honda WIN

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 5 (lima) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat

pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rubaru dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Rubaru sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Rubaru sebagaimana tersebut di bawah ini

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
- 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;

- 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- 8) Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Jalan raya Mulyoagung;
- 9) Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- 10) Pembinaan Penambangan Galian C.
- 11) Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa;.
- 12) Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.
- 13) Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- 14) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
- 15) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Rubaru;
- 16) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
- 17) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
- 18) Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Rubaru setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
- 19) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

- 20) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- 21) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Rubaru;
- 22) Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
- 23) Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- 24) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- 25) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- 26) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Rubaru;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
- 11) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Desa Mulyoagung;
- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- 14) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasarakatan

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Untuk lebih jelas tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Rubaru dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana pada lampiran.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- 1) Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Fenomena munculnya pemikiran berintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Kepulauan, sebagai akibat dari ketidak puasan masyarakat dengan birokrasi pelayanan administrasi kependudukan yang masih terpusat dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang tertinggal atau kurang seimbang bila dibandingkan dengan ketersediaan infrastruktur wilayah Pemerintah Kabupaten;
- 5) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

- 6) Income perkapita masyarakat masih rendah;
- 7) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 8) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
- 5) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 6) Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 7) Terdapatnya pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain : tempat rekreasi, perhotelan dan persewaan mobil;
- 8) Tersedianya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
- 9) Adanya potensi wisata alam, agenda *trail adventure* tahunan " Saba Wana "" , Wisata Budaya, sejarah dan edukatif, agro holtikultura, Play Ground;

- 10) Posisi wilayah yang strategis.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Rubaru antara lain :

- 1) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- 2) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- 3) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- 5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- 6) Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
- 7) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 8) Wilayah Kabupaten Sumenep yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

- 9) Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Sumenep adalah " Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Sumenep maka Kecamatan Rubaru memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Sumenep Super Mantap di Kecamatan Rubaru dan mempunyai Misi : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

Potensi pertanian, peternakan dan perikanan berada di Desa Muangan, Desa Kebundadap Barat, Desa Langsar dan Desa Pagarbatu dengan produk unggulan antara lain : ,Rumput Laut, ikan tambak dan ikan laut. Sedangkan potensi industri berada di Desa Aengtongtong, Desa Tanjung dan Desa Pagarbatu dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Rubaru antara lain : Kerajinan Keris, kripik singkong, manisan jahe, manisan rumput laut dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh

kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Sumenep:

1. Sumenep Makin Sejahtera di sini memiliki dua makna. *Pertama*, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah Kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industri*) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) Masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok Manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi Masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi *trend* terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA. *Kedua*, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (*meaning*) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman *glamourisme* dan

pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi Budaya maupun perkembangan perubahan Masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

2. **Pemerintahan yang Bersih** adalah sebuah ikhtiar untuk mewujudkan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan yang tidak terkontaminasi praktik-praktik korupsi, yang bisa mengganggu kelancaran dan kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Daerah.
3. **Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa Masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak ter subordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).
4. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk Masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila konsep Agama dijadikan modal/*spirit* dalam berkehidupan Masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta Masyarakat yang

memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

- 5. Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri Masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 6. Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan Warga Negara (*citizen*) kepada Masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan Masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.
- 7. Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir „ketimpangan“ distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty*, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar

kebutuhan (*need assesment*) Masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan „manis“nya pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat Sumenep.

- 8. Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak.

Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan „orang luar“ (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi Masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Rubaru dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sumenep (Madep Manteb) adalah letak geografis Kecamatan Rubaru yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Sumenep sehingga pertumbuhan Kota Sumenep mengarah ke Kecamatan Rubaru baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar pengembangan kota Sumenep Kecamatan Rubaru kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah Candi Badut dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain : Agro wisata petik jeruk, wisata bedengan, *petungsewu wildlife education center* (P-WEC), taman rekreasi sengkaling, taman wisata lembah dieng, museum zoologi dan coban parangtejo di Princi.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Rubaru merupakan wilayah dataran tinggi terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.4. Isu-isu strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Rubaru bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sumenep kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sumenep;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Cooperate*

Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
- 5) Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kota Batu dan Kota Sumenep tentang pengembangan bersama bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 (dua) Kota dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Rubaru harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep maka Kecamatan Rubaru mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya Kecamatan sebagai koordinator, fasilitator dan dinamisator dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Misi

1. Memantapkan peran dan fungsi serta mengkoordinasikan aparatur pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tuntas dan transparan ;
2. Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan masyarakat maupun kemasyarakatan;
3. Memanfaatkan sumber daya alam agar dapat memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat;
4. Memberikan sosialisasi berbagai macam rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Kecamatan Rubaru;
5. Mewujudkan profesionalisme dala setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Rubaru mempunyai *tujuan*: Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Rubaru secara Optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagaimana pada lampiran.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Rubaru sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*) seperti yang telah diuraikan pada Bab II.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Rubaru tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Sumenep 2016-2021 *kebijakan* yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rubaru adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 4.2 sebagaimana pada lampiran.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN AKTIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di Kecamatan Rubaru disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUBARU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Rubaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 pada lampiran.


BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rubaru 2015-2020 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Rubaru ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Rubaru.

**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
KECAMATAN RUBARU
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN RUBARU**